

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MYPA PLUS INSURANCE

1. Nama dan Jenis Produk

Nama Produk → MyPA Plus Insurance
Jenis Produk → Asuransi Kecelakaan Diri

2. Nama Penerbit

Produk MyPA Plus Insurance diterbitkan oleh PT. Asuransi Artarindo.

3. Data Ringkas

MyPA Plus Insurance merupakan produk asuransi yang menjamin risiko kerugian yang diderita oleh Pemegang Polis akibat Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan. Adapun jangka waktu berlakunya produk atau lama masa pertanggungan asuransi dengan masa pertanggungan maksimal selama 5 (lima) tahun

4. Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)

Manfaat Asuransi (Risiko yang akan dijamin pada produk asuransi) ialah:

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
 - 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
 - 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
 - 1.3. mati lemas atau tenggelam,
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap yang diakibatkan oleh :
 - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.
3. Polis ini menjamin risiko Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari tertanggung
 - 3.1. Tertanggung merupakan karyawan tetap dari perusahaan;
 - 3.2. Masih dalam usia produktif (kurang dari atau sampai dengan 55 tahun);

- 3.3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bersifat pribadi atau individual;
 - 3.4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena melakukan tindak pidana.
4. Polis ini menjamin risiko Kematian bukan karena kecelakaan.

Polis ini tidak akan menjamin:

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungungan,
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang

apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,

- 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari Tertanggung
 - a. Memasuki usia pensiun;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau pensiun dini;
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal, yang dimaksud dengan PHK Massal adalah PHK pegawai tetap dengan minimum 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh karyawan tetap atau minimum 20 Karyawan akibat kebijakan Pemerintah atau kebijakan perusahaan atau perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan atau perubahan perusahaan rugi atau keadaan force majeure atau pailit;
 - d. Melakukan tindak pidana.
4. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
5. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).
6. Bunuh diri dalam Masa Asuransi

5. Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MyPA Plus Insurance ialah jika tertanggung tidak dapat memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

1. Tertanggung tidak memenuhi “Pembayaran Premi”
2. Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban dalam Mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya”
3. Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim”
4. Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan atas Risiko” yang terjadi
5. Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan “Hilangnya Hak Atas Ganti Rugi”

6. Persyaratan dan tata cara (termasuk mekanisme/tata cara membeli produk, pengaduan, dan penyelesaian klaim)

A. Permohonan Penutupan Polis

1. Bentuk MyPA Plus Insurance merupakan jenis polis kumpulan yang dilakukan oleh Pemegang Polis sebagai Kreditur atau perusahaan, maka proses permohonan penutupan polis untuk produk asuransi ini tidak dilakukan secara langsung dengan masing-masing tertanggung atau debitur satu per satu.
2. Tergantung dari usia masuk Pemegang Polis dan jumlah pinjaman yang diambil dari ketentuan Underwriting perusahaan, Tertanggung atau Debitur mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan (SPAPK) yang akan diserahkan melalui Pemegang Polis atau Kreditur.
3. Setelah semua memenuhi syarat, dokumen lengkap dan benar maka SPAPK akan diunderwrite oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo
4. Pemegang polis akan menerima nama-nama debitur yang sudah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikat asuransi.
5. Selama kurang lebih 7 hari kerja PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan sertifikat asuransi.

B. Prosedur Pengajuan Klaim

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:

- 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
- 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
- 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

C. Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan jelas, serta sudah ditandatangani oleh Tertanggung, dengan disertai nama jelas.
2. Asli Polis Asuransi / Sertifikat Asuransi .
3. Fotocopy Endorsement (jika ada)
4. Fotocopy KTP/SIM/Paspor atau identitas diri lain Tertanggung sesuai nama di Polis yang masih berlaku.
5. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan fotokopi visa kerja bagi Peserta yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).
6. Fotocopy mutasi Rekening Koran 6 (enam) bulan terakhir yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Kreditur
7. Fotocopy Akad Kredit yang telah ditandatangani oleh Kreditur dan Tertanggung
8. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 8.1. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih mencatumkan nama Tertanggung beserta nama Ahli waris Tertanggung.
 - 8.2. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 8.3. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 8.4. Surat keterangan para saksi
 - 8.5. Asli / Fotocopy yang dilegalisir – Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri.
9. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 9.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang

- 9.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
10. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
- 10.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - 10.2. Surat keterangan para saksi
11. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- 11.1. Copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pejabat yang berwenang di Instansi yang bersangkutan
 - 11.2. Copy Surat Pengangkatan dari Instansi yang berwenang
 - 11.3. Copy Surat Peringatan dari Instansi yang berwenang
12. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Prosedur Penanganan Komplain / Keluhan

- I. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:
- Telpon : +62 817-176-261
- E-mail : kontak@artarindo.co.id
- Fax : (+62 21) 397 11 001-3
- II. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

7. Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk MyPA Plus Insurance adalah sebagai berikut:

1. Premi

Jumlah premi yang dibebankan kepada Tertanggung dan atau pemegang polis atas risiko asuransi akan bergantung dari:

- a. Nilai Pertanggungan, biasanya ditentukan berdasarkan besar nilai pinjaman
- b. Periode Pertanggungan, ditentukan berdasarkan lama masa pinjaman / masa asuransi
- c. Usia Tertanggung
- d. Kondisi Kesehatan Tertanggung
- e. Tarif Premi, ditentukan oleh Perusahaan dengan pertimbangan tingkat risiko yang dimiliki Tertanggung

2. Biaya Administrasi Polis

Biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan asuransi sehubungan dengan biaya pembuatan polis / sertifikat dan materai

8. Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Tertanggung	: Euis Maya
Usia	: 55 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai Bank Swasta
Nilai Pertanggungan	: IDR 100,000,000
Tenor	: 3 Tahun
Tarif Premi	: 2.419%
Premi	: IDR 2,419,000
Biaya Administrasi Polis	: IDR 37,000

- **Ilustrasi pembayaran manfaat klaim akibat resiko meninggal dunia karena kecelakaan**

Nama Nasabah	: Bapak Achmad
Usia	: 42 tahun
Besar Pinjaman	: Rp 300.000.000,-
Tenor	: 5 tahun
Premi	: $17.91/1000 \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 5,373,000,-$
Tanggal Asuransi	: 28 Januari 2020

Bapak Achmad mengalami kecelakaan pada saat berkendara, dan tidak lama setelah kejadian Bapak Achmad meninggal dunia di tempat pada tanggal 15 Maret 2022. Sisa Pokok Hutang per tanggal 15 Maret 2022 adalah sebesar Rp 200,000,000,-. Maka asuransi akan membayarkan klaim kepada Pemegang Polis (Bapak Achmad) sebesar **Rp 200,000,000,-**, karena tertanggung meninggal karena kecelakaan maka manfaat ini atau klaim akan dibayarkan oleh PT. Asuransi Artarindo.

- **Ilustrasi pembayaran manfaat klaim akibat resiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan**

Nama Nasabah	: Bapak Achmad
Usia	: 42 tahun
Besar Pinjaman	: Rp 300.000.000,-
Tenor	: 5 tahun
Premi	: $17.91/1000 \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 5,373,000,-$
Tanggal Asuransi	: 28 Januari 2020

Bapak Achmad meninggal dunia karena sebab alami pada tanggal 15 Maret 2022.

Sisa Pokok Hutang per tanggal 15 Maret 2022 adalah sebesar Rp 200,000,000,-. Maka asuransi akan membayarkan klaim kepada Pemegang Polis (Bapak Achmad) sebesar **Rp 200,000,000,-**, karena tertanggung meninggal bukan karena kecelakaan atau meninggal alami maka manfaat ini atau klaim akan dibayarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Reliance Indonesia.

- **Ilustrasi pengembalian premi karena pelunasan dipercepat**

Nama Nasabah	: Bapak Achmad
Usia	: 42 tahun
Besar Pinjaman	: Rp 300.000.000,-
Tenor	: 5 tahun

Premi : $17.91/1000 \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 5,373,000,-$
Tanggal Asuransi : 28 Januari 2020

Bapak Achmad melakukan pelunasan dipercepat pada tanggal 15 Maret 2022. Maka asuransi akan melakukan pengembalian premi melalui Pemegang Polis sebesar :

$$\begin{aligned} \text{PP} &= 50\% \times \text{Premi} \times [(N-T)/N] \\ &= 50\% \times 5,373,000 \times (60-25)/60 \\ &= \mathbf{\text{Rp } 1,567,125,-} \end{aligned}$$

PP = Pengembalian Premi
Premi = Premi sekaligus yang dibayar oleh tertanggung
N = jangka waktu pinjaman (dalam bulan)
T = jangka waktu yang telah dilewati (dalam bulan)

- **Ilustrasi penolakan manfaat klaim akibat resiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan**

Nama Nasabah : Bapak Achmad
Usia : 42 tahun
Besarnya Pinjaman : Rp 300.000.000,-
Tenor : 5 tahun
Premi : $17.91/1000 \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 5,373,000,-$
Tanggal Asuransi : 28 Januari 2020

Bapak Achmad meninggal dunia karena terkena virus HIV/ AIDS pada tanggal 15 Maret 2022. Maka asuransi tidak akan membayarkan klaim yang diajukan sebesar sisa pokok hutang dikarenakan nasabah meninggal dunia dikarenakan sebab yang dikecualikan.